

## BAB III

### HIBAH DAN WARIS

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Dari hakikat waris sendiri berbeda dengan hibah, hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan. Hibah menurut terminologi syara’ adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.<sup>1</sup> Dalam pengertian lain, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*‘aqod*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g KHI, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki.<sup>2</sup>

Pemberian hak milik secara langsung dan itu adalah suatu hal yang mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi atau ketika dikatakan “pemberian hak milik secara sukarela ketika masih dan yang ini lebih utama dan singkat”. Maksud dari uraian “pemberian hak milik” mengecualikan jamuan kepada tamu

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 435

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hl 375

sebagai hibah, itu karena ia bersifat mubah, namun apabila seorang tamu yang hendak memakan jamuan yang telah diberikan oleh tuan rumah dengan cara meletakkan dimulutnya sebagai hak yang perlu dihormati walaupun dia ingin mengeluarkannya atau sudah masuk dalam perutnya ia tetap menjadi haknya dan jika dia mengeluarkannya maka akan terlihat bahwa barang itu tetap menjadi hak pemiliknya.

Tindakan lain yang tidak termasuk dalam kategori hibah karena pemberian hak milik adalah waqaf, karena ia bersifat mubah, tidak termasuk dalam pemberian hak milik walaupun dia berupa pemberian hak milik hanya pemberian hak pemanfaatan saja bukan untuk bendanya sehingga waqaf tidak masuk dalam ucapannya berupa benda. Begitu pula pinjaman dengan kata pemberian hak milik sebab ia mubah dalam manfaat sebab peminjam bisa mengambil manfaat dan tidak memiliki manfaat.

Ujaran kontan berarti hibah terjadi pada saat itu nuga sehingga akad yang menggantung tidak termasuk didalamnya seperti datangnya orang yang pergi, umpamanya, jika fulan datang, maka saya hibahkan barang ini padamu, ini tidak sah sebab tidak langsung, dan keluar dengan ucapannya ketika masih hidup akad wasiat sebab wasiat berupa pemberian hak milik yang bisa sempurna jika ada kobul yaitu setelah ada kematian.

Dengan ujaran “tanpa ganti “, terkecualikan juga dari kategori hibah segala bentuk akad yang ada gantinya, seperti jual beli walaupun

lafal hibah, sebab lafal tidak membenarkan hal itu, ini jika tidak dibatasi dengan mencari pahala dan jika dibatasi dengan hal itu, jika tidak diketahui seperti baju, maka akad batal karena tidak bisa diperbaiki dengan akad jual beli karena bayarannya tidak jelas dan tidak sah dengan akad hibah karena lafalnya tidak bisa menerimanya seperti pengetahuan sehingga barang yang diserahkan dalam akad ini diterima dengan cara jual beli yang rusak sehingga dia harus mengganti seperti orang yang merampas harta orang lain. Jika diketahui maka ia akad jual beli dengan melihat makna dan semua hukum jual beli bisa dijalankan di dalamnya seperti ada khiar, suf'ah (kongsi), dan tidak tergantungnya hak memiliki dengan penyerahan namun cukup dengan akad dan letak tidak adanya ganti jika tidak ada petunjuk terhadap permintaannya, jika ada maka wajib memberikan ganti atau hadiah dikembalikan.

Sementara ujaran “walaupun dari yang lebih tinggi” berarti bahwa walaupun pemberian hak milik itu keluar dari orang yang lebih rendah untuk orang yang lebih tinggi kedudukannya, dan maksud ini merupakan jawaban pada mereka mengatakan bahwa jika hibah dari orang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi harus ada gantinya berdasarkan amalan adat kebiasaan.

Hibah, pemberian, hadiah, dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian hak milik sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Ini benar untuk penyebutan pemberian athiyah karena nama athiyah mencakup semua baik sedekah, zakat, dan hadiah kedainya

tidak sama. Sebagian kalangan membedakan antara sedekah dengan hadiah dan mengatakan, jika dia memberi suatu sebagai hak milik pada orang yang memerlukan demi pahala akhirat dinamakan sedekah, dan jika dipindahkannya ketempat yang menerima hibah sebagai tanda hormat kepadanya adalah hadiah dan setiap hadiah dan sedekah adalah hibah dalam arti bahasa dan tidak semua hibah sedekah dan hadiah, manfaat perbedaan ini akan terlihat antara sedekah dengan hadiah dalam hal sumpah, siapa yang bersumpah untuk tidak bersedekah tidak dianggap tidak melanggar sumpah jika ia memberi hibah, atau dia, sumpah tidak memberi hadiah tidak melanggar sumpah jika dia memberi sedekah atau hibah, atau dia tidak mau memberi hibah, maka dia melanggar sumpahnya keduanya juga bisa bersatu seperti bersatunya pemindahan dan keperluan dan maksud dari pemindahan adalah semua mencakup pengutusan bersama wakil umpamanya dan ucapannya. Jika dia memindahkannya sebagai tanda hormat bisa memisahkannya dengan sogokan dan memberi penyair karena takut dari celaannya. Dalam pembahasan hibah dimana dalam hukum islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain, pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan *Hibah*<sup>3</sup>.

Dalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang diberikan atau dihibahkan tersebut terbatas. Sedangkan menurut Asaf A.A Fayzee

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam perspektif Islam, Adat, Dan BW.* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hal. 90

memberikan rumusan bahwasannya hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Mencermati dari uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada orang tua kepada anaknya hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan pasal 211 KHI.

## 2. Dasar Hukum Hibah

### a. Al Qur'an

#### a) Q.S Al Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا  
أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya : “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

#### b) Q.S Al Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “*dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"*”

### 3. Syarat Hibah

Terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan hibah menurut hukum Islam, syarat hibah yaitu:

- a. Ijab, pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- b. Qabul, pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- c. Qabdlah, penerimaan atau penguasaan harta yang diserahkan.

### 4. Rukun Hibah

Sedangkn rukun dari hibah yaitu :

- a. *Wahib* (pemberi)
  - a) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan
  - b) Dalam keadaan sehat

c) Memiliki kebebasan undanyntuk menghibahkan bendanya itu.

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. Mayoritas ulama' menetapkan hadits tersebut sebagai dasar hibah, karena itu jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 hartanya.

Ulama' Ahli Dhahir memahami hadits tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu, hibah tidak ada batas batasan yang tegas. Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan sebagai berikut: *“orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dpat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*. Lebih jauh dikemukakan pasal 213 KHI *“hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”*.

Pembatasan yang dilakukan KHI, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk

menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.<sup>4</sup>

b. *Al mauhublah* (menerima)

Pada dasarnya setiap orang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan juga dapat menerima hibah melalui kuasa walinya. Adapun syarat-syarat hibah, selain mengikuti rukun-rukun hibah, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan. Menurut Al Syafi'i dan Abu Hanifah, penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya itu. Ahmad Ibn Hambal dan Ahli Dzhahir, hibah sah hukumnya dengan akad penerimaan tidak termasuk syarat.

c. *Al hibah* (pemberiannya)<sup>5</sup>

Dalam pasal 210 ayat 2 KHI menyatakan bahwa "*harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*". Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya. Dalam hal ini dapat dibedakan pada dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya.

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), , hl 379

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*. (Jakarta pusat : Pena Pundi Aksara, 2009), hal. 480

Madzhab Ahli Dzahir tidak memperbolehkannya. Sementara ulama lainnya, fuqoha' Amshar, menyatakan makruh. Namun, tidakan Rasullullah sehubungan dengan kasus Nu'man Ibn Bashir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, harus disamakan. Imam Muslim menempatkan masalah ini di makruhkannya melebihkan pemberian sebagai anak dari orang lain dalam hibah. Bahkan ada 10 versi riwayat yang berbeda redaksinya, menjelaskan ketidak bolehan membedakan pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya.

Mengenai benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang wujud atau yang tidak ada ditempat. Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjual belikan, dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang memiliki kekayaan bisa dalam bentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut.

## **5. Hak Milik Ditetapkan dalam Hibah**

Hibah tidak bisa dijadikan hak milik kecuali jika adapenyerahan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* : “ *telah sampai kepada kami dari Abu Bakar, bahwa ia memberi Aisyah Ummul Mukminin dua puluh wasq kurma yang ada di 'Aliyah (nama tempat) dan ketika dia mau meninggal dunia dia berkata pada Aisyah, wahai Aisyah kamu belum mengambil*

*harta itu dan pada hari ini dia sudah menjadi harta warisan lalu harta itu meenjadi hak semua ahli waris sebab belum mengambilnya”.*

Disyaratkan dalam hibah agar dia mendapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak *khiyar* sebelum diserahkan jika dia mau diteruskan dan jika ia tidak mau dia kembali dan tidak memberikannya, jika dia menerima hibah sebelum ada izin dari pemberi, maka hibah tidak sempurna dan penyerahan tidak sah, dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnya. Ada permasalahan yang timbul dari sini, seandainya pemberi hibah mengizinkan kemudian dia membatalkan izinnya atau membatalkan hibah, maka pembatalannya sah sebab izin bukan penyerahan dan jika dia membatalkan setelah penyerahan, maka tidak ada manfaatnya sebab sudah sempurna.

#### **6. Hukum Hibah Setelah Meninggal Salah Satu Pihak yang Berakad**

Jika pemberi hibah atau yang menerima hibah meninggal dunia sebelum ada penerimaan, jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib, maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya, maka ia batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad. Apabila ada

penambahan harta yang dihibahkan sebelum diserahkan, maka dia menjadi hak milik penerima hibah dan bahwa penambahan tidak menjadi milik penerima hibah kecuali setelah ada penyerahan.

## **7. Penarikan Kembali Hibah**

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok (orang tua dan yang sejajar dengan mereka). Diperbolehkan penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya dan jika dia menarik kembali, maka berarti ada kebutuhan dan kemaslahatan.

Dengan demikian tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya sementara jika ada udzur tidak makruh, misalnya jika dipergunakan untuk maksiat. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat.

Si ayah boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya jika memang harta hibah masih ada di tangan si anak. Jika sudah tidak ada dalam hak miliknya tidak ada rujuk baginya sebab bisa menggugurkan hak orang selain anaknya. Jika

dia kembali lagi kepada si anak dengan sebab yang baru seperti jual beli, warisan dan wasiat, si ayah tidak bisa rujuk juga sebab si anak mendapat harta itu bukan dari jalan ayahnya, namun jika harta itu kembali dengan cara fasakh atau pelepasan hak milik maka si ayah berhak rujuk lagi.

Di syaratkan dalam hibah agar mendapatkan izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak *khiyar* sebelum diserahkan jika ia mau diteruskan dan jika dia tidak mau dia kembali dan tidak memberikannya, jika dia menerima hibah sebelum ada izin dari pemberi, maka hibah tidak sempurna dan penyerahan tidak sah, karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnnya.<sup>6</sup>

Kemudian juga dalam pemberian hibah juga ada batasan jumlahnya atau harus adil. Apalagi dalam melakukan penghibahan kepada anak. Karena tidak adil bagi seorangpun untuk melebihkan sebaagian anak-anak nya dari anak-anaknya yang lain dalam pemberian hibah, karena hal yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi diantara anak-anak tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 449

<sup>7</sup> H.zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris DI Idonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hal. 76-77

Dalam hal penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok menurut pendapat yang mashur dan ini menyangkup hadiah, dan sedekah menurut pendapat yang lebih kuat dan tidak wajib segera namun boleh kapan saja dia mau. Dbolehkan penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya dan jika dia menariknya kembali maka ada kebutuhan dan kemaslahatan.

Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kafarat demikian juga dengan daging hewan qurban sunnah dengan alasan agar dia bisa mandiri salam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh. Perintah Allah dan Rasulullah pasti mempunyai pemanfaatan terhadap umat yang melaksanakannya, tak terkecuali dengan perintah hibah. Maka bagi seorang yang melaksanakan hibah tersebut pastilah mendapatkan hakikat manusia yang selalu hidup Dengan sesamanya

## **8. Ketentuan Pelaksanaan Hibah**

Ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.

- b. Beralihnya barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- a. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- b. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah) hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Dengan demikian, apabila penghibahan telah dilakukan semasa hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut.<sup>8</sup>

## **9. Nilai Keadilan dalam Pemaknaan Hibah**

Hukum Islam dan hukum perdata BW menjadi persamaan dalam hal pemaknaan. Dalam KUHPerdata hibah adalah pemberian yang Cuma-Cuma (*om niet*) atau setidaknya yang diharapkan jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai hibahnya. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memaknai hibah sebagai pemberian

---

<sup>8</sup> Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 43

Cuma-Cuma sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama. Berbeda halnya dengan hukum adat yang kerap kali memaknai hibah atau pemberian dengan pemberian bermaksud tertentu, terutama hibah barang-barang besar atau berharga.

Dalam hukum perdata pada hakikatnya hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, demikian juga dengan hukum Islam yang melarang penarikan kembali pemberian. Ketidakbolehan penarikan kembali dikarenakan makna hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata adalah pemberian Cuma-Cuma dan tidak mengharapkan apapun atau dengan kata lain pemberian secara ikhlas. Dalam hukum Islam penarikan hibah hanya berlaku kepada hibah dari orang tua kepada anaknya. Bahwasannya apa yang diberikan orang tua kepada anaknya kelak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Adapun penarikan hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan dan menjaga kemaslahatan bagi anak-anak tersebut. Kebolehan ini juga mendukung sistem hubungan orang tua dan anak. Dalam hukum adat, pemanaan hibah pemberian yang memiliki maksud tertentu yang secara adat bila tidak dipenuhi, maka hibah tersebut batal dan penerima hibah wajib mengembalikan barang yang pernah diterima. Penarikan hibah yang demikian adalah adil menurut hukum adat karena dalam

hukum adat harus dipahami bahwa pemberian-pemberian memiliki motif tertentu dan jika motif tersebut tidak tercapai maka wajib wanprestasi dari salah satu pihak sehingga pihak yang dirugikan diharapkan untuk memberikan ganti rugi.

## **B. Waris**

### **1. Pengertian waris**

Dalam hal kewarisan, pengertian dari pewaris sendiri adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan menurut Subekti waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>9</sup>Perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan disusun Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam (a) untuk merumuskan secara sistimatis hukum Islam di Indonesia secara konkrit; (b) guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama; (c) sifat kompilasi berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia apabila timbul sengketa di dalam sidang peradilan agama; (d) sekaligus akan dapat terbina

---

<sup>9</sup>Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum KELUARGA Dan Waris*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2000), hal.28

penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.

Kehadiran KHI menjadi hukum materil yang seragam dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan agama, jika masalah perbedaan yang disebabkan oleh masalah doktrin hukum dari ahli hukum klasik dapat diakhiri. Norma-noroma hukum kewarisan dalam KHI oleh hakim di Pengadilan Agama tidak secara totalitas dijadikan sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan terjadi perbedaan penerapan hukum. Misalnya tentang ahli kewarisan pengganti. KHI Pasal 185 ahli kewarisan meninggal lebih dahulu dari pada pewarisan maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Bagian ahli kewarisan pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli kewarisan yang sederajat dengan yang diganti. Pergantian demikian menimbulkan persoalan baru dan mempengaruhi status ahli kewarisan.

Fakta di lapangan, tak jarang terjadi pembagian harta 'warisan' dilakukan pada saat yang mewariskan masih hidup, dengan satu dan lain alasan. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan, karena menyalahi hakikat warisan itu sendiri. Sebagaimana disinggung di atas, bahwa harta warisan (tirkah) adalah yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Sedangkan harta

yang dimiliki orang yang masih hidup, tidak termasuk tirkah, sehingga tidak boleh dibagikan sebagai harta warisan. Karenanya keliru jika membagikan harta warisan padahal orang yang memiliki harta tersebut masih hidup. Dari pengertian diatas terdapat rukun dan syarat waris.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata warisan digunakan dalam Al Qur'an. Dalam Al Qur'an dan dirinci dalam Sunnah, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.

## 2. Dasar Hukum waris

### A. Al-Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Atinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara

*makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.*

(Q.S. Al-Baqarah : 180)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah : 188)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 233)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisaa : 7)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya :” Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (Q.S. An-Nisaa : 8)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (Q.S. An-Nisaa : 10)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَّلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
الْسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

### حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS An-Nisaa:11 )

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَّلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَّلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ

بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ  
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S An-Nisaa : 12)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ  
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيحِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٣﴾

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".(Q.S An-Nisaa : 33)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِيلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدٌ وَلَهُرَّأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ  
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS An-Nisaa : 176)

## B. As Sunnah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama". (HR Bukhari)*

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya : *Nabi SAW bersabda " Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (Riwayat Al Bukhari dan muslim)*

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya : *"Orang islam tidak berha mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang islam". (Riwayat Al Bukhari dan muslim)*

جَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَعَمَ يَعُدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا تَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ

أَفَاتَّصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالَسَطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ

فَالثُّلُثُ؟ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ

أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ

أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّوْنَ النَّاسَ (متفق عليه)

*Artinya : “Rasulullah SAW, datang dan menjengukku pada tahun haji wada’ diwaktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertannya kepada beliau “ wahai Rasulullah aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu ? aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat) kan dua pertiga hartaku ? “jangan, jawab Rasulullah. Aku bertannya “ separuh ?. “jangan”, jawab Rasul. “sepertiga ?” tanya Saad. Rasul menjawab “ sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang memintaminta kepada orang banyak.” (Riwayat Al Bukhari dan muslim)*

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى صَلَاحٌ لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْبِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ

الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ (رواه البخاري)

*Artinya : Rasulullah SAW bersabda “ memutuskan bagian ana perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisannya untuk saudara perempuan”. (Riwayat Al Bukhari)*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدُ فِيهَا يُعْطَى وَلَدَهُ (رواه أحمد وصححه التمد وابن حبان)

*Artinya : Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, " tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapa kepada anaknya". (Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban)*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَأْسَبِهِ فَكَالُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (رواه أحمد)

*Artinya : dari Aisyah, "Rasulullah SAW bersabda, Anak seorang laki-laki adalah sebaik-baik usahannya, tidak ada halangan bagi laki-laki mengambil harta anaknya." (Riwayat Ahmad)*

### 3. Asas – Asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang biasa disebut dengan istilah *faraid* merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur seluruh harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam sendiri telah mengandung berbagai asas salah satunya bersumber dari akal manusia.

Hukum kewarisan Islam bersumber dari hukum yang terdapat di dalam Al- Qur'an dan As- Sunnah, dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai asas yang berkaitan dengan pemeliharaan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, jumlah harta yang telah diterima serta waktu peralihan harta tersebut.

### C. Asas Ijbari

Kata '*ijbari*' mengandung pengertian paksaan. Maksudnya yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dengan dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung pengertian bahwasannya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengansendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan telah sesuai dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam unsur kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan

hartanya sendiri. Adanya asas ijbari dalam Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi.<sup>10</sup>

Pertama, unsur asas ijbari dari segi cara peralihan harta yang mengandung pengertian bahwa harta orang yang telah meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya. Bukan dialihkan, oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan "*peralihan harta*" bukan "*pengalihan harta*", karena pada peralihan berarti dengan beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang.

Kedua, unsur ijbari dari segi jumlah mengandung pengertian bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Setiap pihak terikat pada apa yang sudah ditentukan tersebut.

Ketiga, unsur ijbari dari segi kepada siapa harta peninggalan itu beralih atau penerima peralihan harta peninggalan adalah mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.<sup>11</sup>

#### D. Asas Bilateral

---

<sup>10</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (PT. Refika Aditama : Bandung, 2002), hal 59

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (KENCANA : Jakarta, 2004), hal 19

Asas bilateral berisi tentang kemana peralihan harta untuk kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung pengertian bahwa harta peninggalan beralih melalui dua arah. Terma bilateral apabila dikaitkan dengan keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep asas bilateral apabila dikaitkan dengan hukum kewarisan akan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak kerabat laki-laki maupun dari pihak kerabat perempuan.<sup>12</sup>

#### E. Asas Individual

Asas individual ini memiliki pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dapat dimiliki secara perorangan. Ahli waris menerima bagiannya sendiri-sendiri. Keseluruhan harta warisan yang telah dinyatakan nilainya yang akan dibagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang telah didapat tanpa terikat oleh ahli waris yang lain, hal tersebut dikarenakan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya dan setiap

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 34

ahli waris berha menuntut harta warisan itu serta berha pula tidak berbuat demikian.

Ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas harta peninggalan karena hal belum dewasa, maka harta warisan yang diperoleh yaitu berada dibawah kuasa walinya dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Setiap ahli waris berhak atas harta yang diwarisinya dan disisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunkan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat untuk tidak memberikan harta peninggalan tersebut. walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan perhitngan masing-masing ahli waris, memelihara harta bagi ahli waris yang belum pantas mengelolannya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak menerima telah cakap menerimanya.

Menghilangkan bentuk individual dengan cara mencampur harta peninggalan tanpa perhitungan dan deng sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti telah menyalahi ketentuan yang telah djelaskan. Bahwasannya bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut akan berpotensi atau dikhawatirkan akan memakan harta anak yatim yang terdapat dalam harta itu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (KENCANA : Jakarta, 2004), hal 21

#### F. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini memiliki pengertian keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan serta kegunaannya. Misalkan laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dan sebanding dengan kewajiban yang dilakukan dalam kehidupannya. Dalam sistem kewarisan Islam harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap anggota keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang telah diterima oleh ahli waris berimbang sesuai dengan keperluan dan kegunaannya. Keseimbangan antara hak yang telah diperoleh dengan kewajiban yang harus dilakukan, bahwasannya manfaat yang dirasakan oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.<sup>14</sup>

#### G. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarisan itu ada kalau ada yang meninggal dunia. Warisan merupakan sebagai akibat kematian seseorang. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan dapat

---

<sup>14</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT RAJA GRAFINDO PERSADA : Jakarta, 2005), hal 319

dikatakan sebagai warisan selama orang yang memiliki harta tersebut masih hidup. Selain itu segala bentuk peralihan harta seseorang masih hidup yang kepada orang lain, baik itu secara langsung maupun maupun yang akan diberikan setelah kematian tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena ditunjuk dengan menggunakan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup. Dalam asa ini mempunyai kaitan dengan asas ijbari bahwa seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati.<sup>15</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Waris**

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

- 1) Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 321

a) Mati Haqiqy (mati sejati)

Matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b) Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan)

Suatu kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- 2) Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- 3) Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>16</sup>

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Illahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunahnya, hukum kewarisan islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat dalam hukum kewarisan buatan akal manusia disuatu daerah atau tempat tertentu. Namun, karena sifatnya yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian agama islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim. Asas hukum kewarisan yang dapat disalurkan dari Al Qur'an dan sunnah menurut Amirsharifuddin adalah : ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian.

---

<sup>16</sup>Mohammad Daus Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal.

Sedangkan syarat yang harus terpenuhi dalam pembagian waris adalah :

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqy, hukmy maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.<sup>17</sup>

## **5. Urgensi dan Fungsi kewarisan**

Hukum kewarisan merupakan satu hukumnya yang diatur didalam Al Qur'an dan As Sunnah. Terdapat empat macam konsep kewarisan yang dapat diterapkan dengan prinsip keadilan. Pertama, Islam menyamakan anak dengan orang tua sebagai ahli waris. Kedua, Islam memberikan kemungkinan saudara beserta orang tua pewaris yang telah meninggal dunia tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling mewarisi. Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Selain itu terdapat tiga fungsi dari kewarisan Islam, yaitu :

- 1) Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris sepeninggal pewaris.
- 2) Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama.

---

<sup>17</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), hal 62

- 3) Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya.<sup>18</sup>

### **C. Hibah Kaitannya dengan Waris**

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris sesuai dengan pasal 211 KHI. Telah dikemukakan bahwa perbedaan pendapat tentang status hukum orang tua melebihi hibah kepada satu anaknya, tidak kepada orang lain. Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Hendaknya bagian mereka disamakan. Walaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Dengan demikian dapat tegaskan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara di pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disatu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum pewaris meninggal dunia.

Apabila kompilasi menegaskan demikian, tampaknya didasari oleh kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu

---

<sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (UII Press : Yogyakarta, 2005), hal 38

yang aneh, apabila pembagian harta warisan dilakukan, akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaian dalam bentuk gugatan dipengadilan. Seperti kata Umar Ibnu Al Khatab :

*Artinya “kembalikan keputusan itu diantara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu menyakitkan hati penderitaan”.*

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi iba meninggal. Perjanjian semacam ini disebut pengunduran diri (takaruj). Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda *pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti Umar Ibnu Al Khatab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi ” *jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”.*

Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik. Ini dimaksudkan agar dikemudian hari ketika memberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkannya karena ada iktikat yang kurang atau tidak terpuji. Bagi warga negara Indonesia yang berada dinegara asing, dapat membuat surat dihadapan konsulat atau Kedutaan Rpublik setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini (ps 214 KHI). Masalah teknis pelaksanaan hibah, prinsipnya sama dengan wasiat. Bedanya, hibah adalah peralihan pemilikan dapat dilakukan setelah penerima setuju dan menyatakan penerimaannya, sementara dalam wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.